

**EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH BERBASIS
WEB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur)**



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD ALDIANSYAH

NIM.211727

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aldiansyah
NIM : 211727
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 23 Juni 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Aldiansyah
NIM.211727



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur).**

Nama : Muhammad Aldiansyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 211727

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21 Juli 2025

Sehingga dapat diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H)

Bintan, 21 Juli 2025

TIM SIDANG SKRIPSI

KETUA

Aris Bintania, M.Ag
NIP. 197507232000031001

SEKRETARIS

Siti Maheran, Lc., LL.M
NIP. 198204272023212039

PENGUJI I

M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIP. 199005092019031014

PENGUJI II

Dr. Supri Xadin Hasibuan, M.Sy
NIP. 198501012019031021

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324 200604 1 005



SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aldiansyah

NIM : 211727

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Skripsi dengan judul : Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur).

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 23 Juni 2025

Pembimbing I

Daria, M.H
NIDN.1010039101

Pembimbing II

Ratna Susanti, M.H
NIDN.2010059201



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Prodi Hukum Keluarga Islam
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur).

Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Aldiansyah

NIM : 211727

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Bintan, 23 Juni 2025

Pembimbing I

Daria, M.H
NIDN.1010039101

Pembimbing II

Ratna Susanti, M.H
NIDN.2010059201

MOTTO

“Jika hendak mengenal orang yang berilmu,

Bertanya dan belajar tiadalah jemu.”

(Gurindam 12 Pasal 5, karya, Raja Ali Haji)

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, karunia, dan kemudahan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis persembahkan karya ilmiah ini dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Darmili dan Ibunda Syamsiah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral dan material selama penulis menempuh pendidikan. Pengorbanan dan bimbingan mereka menjadi landasan penting dalam penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada saudara-saudara kandungku yang selalu memberikan dorongan, motivasi, dan dukungan emosional selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran mereka telah memberikan kekuatan tambahan yang berarti bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan akademik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Civitas Akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, khususnya dosen dan staf Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu, arahan, dan pengalaman akademis yang sangat berharga bagi penulis. Kontribusi mereka sangat membantu dalam pengembangan kemampuan dan pemahaman penulis terhadap bidang studi ini.

Kemudian yang terakhir penulis sangat berterimakasih kepada diri sendiri yang telah bersabar, berjuang, semangat serta konsisten dalam menyelesaikan skripsi ini. perjalanan yang penuh tantangan ini telah mengajarkanku arti ketekunan dan semangat pantang menyerah. semoga usaha dan kerja keras ini menjadi awal dari langkah-langkah yang besar dimasa depan.

ABSTRAK

Muhammad Aldiansyah, 2025, 211727, Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur), Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web, ini merupakan bentuk tranformasi digital dalam administrasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan aksesibilitas data pernikahan. Namun hal ini sangat berpengaruh sehingga membuka celah masalah yang serius, salah satunya sering terjadinya gangguan pada server SIMKAH Web tersebut, hal ini bisa berpotensi menyebabkan kehilangan atau penyalahgunaan data pada SIMKAH Web. Mengingat data yang disimpan merupakan data yang sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya. Maka diperlukannya regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi agar data yang diproses dan simpan sesuai dengan regulasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Berbasis Web di KUA Kecamatan Bintan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, serta ingin mengetahui bagaimana efektivitas SIMKAH Berbasis Web di KUA Kecamatan Bintan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan ialah Efektivitas Hukum, KMA Nomor 892 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang pertama terkait prosedur pencatatan pernikahan sudah sesuai dengan ketentuan untuk meningkatkan kualitas layanan pencatatan pernikahan serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, serta efisiensi administarasi hukum yang signifikan. Meskipun ditinjau dari hak subjek data pribadi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya memberikan informasi terkait kejelasan keamanan data pasangan pengantin yang diproses dan disimpan pada SIMKAH Web. Kemudian yang kedua tentang efektivitas SIMKAH Web sudah cukup efektif dalam meningkatkan efektivitas pencatatan pernikahan serta kemudahan akses. Meskipun masih kurangnya sosialisasi serta edukasi secara umum kepada masyarakat terkait SIMKAH Web dan perlindungan data pribadi. Jadi sangat diperlukannya sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu terkait SIMKAH Web, serta perlindungan data pribadi lebih luas untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat pada saat pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web, agar berjalan efektif.

Kata Kunci: SIMKAH Web, Pencatatan Nikah, Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

Muhammad Aldiansyah, 2025, 211727, Effectiveness of a Web-Based Marriage Management Information System Based on Law Number 27 of 2022 (Case Study of the East Bintan District Religious Affairs Office), Islamic Family Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic Institute, Riau Islands.

Marriage registration through SIMKAH Web, in accordance with Minister of Religious Affairs Decree Number 892 of 2019 concerning the Web-Based Marriage Management Information System, is a form of digital transformation in legal administration aimed at improving the efficiency, accuracy, and accessibility of marriage data. However, this has a significant impact and has opened up serious problems, one of which is frequent disruptions to the SIMKAH Web server, which can potentially lead to data loss or misuse. Given that the stored data is sensitive and must be kept confidential, regulations under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection are needed to ensure that data is processed and stored in accordance with regulations. The purpose of this study was to determine the marriage registration procedure through the Web-Based SIMKAH at the East Bintan District Office of Religious Affairs (KUA) in accordance with Law Number 27 of 2022, and to determine the effectiveness of the Web-Based SIMKAH at the East Bintan District Office of Religious Affairs (KUA) in accordance with Law Number 27 of 2022. This study was a field study using an empirical approach. Data collection techniques used included observation, interviews, and documentation. Data analysis utilized the Law on Legal Effectiveness, KMA Number 892 of 2019, and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

Based on the first research result, the marriage registration procedure complies with the provisions to improve the quality of marriage registration services and provide clearer legal certainty and significant efficiency in legal administration. However, in terms of the rights of personal data subjects in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, it does not fully provide information regarding the security of the data of married couples processed and stored on the Web SIMKAH. Second, the effectiveness of the Web SIMKAH has been quite effective in improving the effectiveness of marriage registration and ease of access. Despite the lack of general public awareness and education regarding SIMKAH Web and personal data protection, further outreach and education regarding SIMKAH Web and personal data protection are essential to increase public understanding and trust in registering marriages through SIMKAH Web, ensuring its effectiveness.

Keywords: SIMKAH Web, Marriage Registration, Personal Data Protection.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'Ain	'–	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Kosonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti sholat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الارباء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbuta hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

آ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, sehat, dan nikmat ilmu, serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur).” ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman nuranniyah yakni addinul Islam.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, dengan segala hormat dan dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selama ini banyak memberikan pengarahan dan motivasi dalam menempuh studi ini.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, beserta segenap staf-stafnya.
3. Bapak Daria, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus pembimbing I penulis, yang mana selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Ratna Susanti, M.H, selaku pembimbing II penulis, yang mana selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Zulfahri, selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur beserta stafnya, penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan izin dan membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Ayahanda Darmili dan Ibunda Syamsiah, hormat ta'dzim penulis kepada beliau berdua. Terimakasih dengan setulus hati yang telah mendoakan, mendidik, membimbing dan yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keempat saudara kandung penulis Andri Yadi, A.Md, S.A.P, Firdaus, S.Sos, Liana Dewi, S.Pd, Jeri Azwar, A.Md.Kep. Terimakasih atas doa, dukungan, nasehat serta motivasi untuk adikmu ini dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Kak Igara Triregina, S.Pd., M.Han., terimakasih yang telah membimbing, memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang akan digunakan untuk perbaikan dan revisi skripsi ini, semoga apa yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Bintan, 23 Juni 2025

Penulis



Muhammad Aldiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
P E N G E S A H A N.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN BINTAN TIMUR	30
A. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur	30
B. Keadaan Geografis	31
C. Visi Dan Misi KUA Kec. Bintan Timur	33
D. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bintan Timur	35
E. Tugas Dan Fungsi KUA.....	35

F. Fungsi Administrasi, Pembinaan, Penerangan dan Penyuluh, Pelayanan Haji dan Umrah.	37
G. Program Kerja, Tujuan KUA Kec. Bintang Timur	41
H. Peristiwa Nikah Tahun 2023 dan 2024	42
BAB III TINJAUAN TEORITIS DAN LANDASAN HUKUM.....	43
A. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	43
B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	48
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	61
A. Prosedur Pencatatan Pernikahan Melalui SIMKAH Berbasis Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.....	61
B. Efektivitas SIMKAH Berbasis Web di Kantor Urusan Agama kecamatan Bintang Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.....	69
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1 Luas wilayah (Km ²) Kelurahan di Kecamatan Bintang Timur.....	33
Tabel. 2.2 Peristiwa Menikah tahun 2023.....	42
Tabel. 2.3 Peristiwa Menikah tahun 2024.....	42
Tabel. 4.1 Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.....	66
Tabel. 4.2 Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Terhadap SIMKAH Web.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bintan Timur	35
Gambar. 4.1 Tampilan Awal Daftar Nikah Pada SIMKAH Web.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I
- Lampiran 3. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing II
- Lampiran 4. Izin Penelitian
- Lampiran 5. Surat Rekomendasi Plagiat Dari Prodi
- Lampiran 6. Bukti Cek Plagiasi
- Lampiran 7. Pedoman Wawancara penelitian
- Lampiran 8. Wawancara Pihak KUA Kecamatan Bintan Timur
- Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan Pernikahan merupakan pengumpulan data administratif mengenai pernikahan yang dikelola oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Tujuan utama pencatatan pernikahan ialah untuk menciptakan ketertiban hukum dalam urusan administrasi pernikahan yang berlangsung dalam masyarakat, serta untuk melindungi dan menjamin hak-hak istri, suami, dan anak-anak yang lahir darinya. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada permasalahan yang muncul termasuk dalam hubungan suami istri, sehingga hal tersebut memang perlu campur tangan penyelenggara negara dalam melaksanakan pencatatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti timbulnya permasalahan hak dan kewajiban antara suami istri dan anak. Pencatatan pernikahan ini juga membantu mencegah poligami melalui perkawinan rahasia atau tidak dicatatkan, yang dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi pihak-pihak yang melakukan poligami.¹ Adapun dasar hukum pencatatan pernikahan ialah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 2 ayat 1 berbunyi: pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.²

Sehubungan dengan pencatatan pernikahan, Kementerian Agama telah meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), suatu program

¹ Shofiatul Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan, “*Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*”, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol 8. No 2, (Juli 2021), hlm 196.

² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

komputer berbasis *Windows* yang dirancang untuk menyatukan data pernikahan dari seluruh KUA di seluruh wilayah Republik Indonesia. Program ini menggunakan teknik Internet yang dianggap sebagai alternatif yang cocok, efektif dan terlindungi dibandingkan teknik pencadangan konvensional. SIMKAH Web bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam segala bentuk pengurusan kondisi pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Dengan adanya SIMKAH Web data akan tersimpan secara aman secara *online* di KUA setempat, baik di wilayah kabupaten/kota, provinsi, maupun Bimas Islam. Tujuan lainnya dari SIMKAH Web ialah untuk membantu petugas KUA dengan mudah melakukan pendataan pernikahan dan data tersebut dapat dengan cepat dikirimkan ke kantor wilayah provinsi/kota sehingga dapat digunakan untuk melakukan analisa dan laporan sesuai dengan berbagai kebutuhan.³

Salah satu program tersebut bisa memeriksa potensi salinan nomor seri sehingga mengurangi kesalahan dan penipuan serta memeriksa data pribadi calon pengantin untuk meminimalisir terjadi perbedaan dikemudian hari. Beberapa komponen yang dibutuhkan antara lain proses penyederhanaan data dan proses backup data terintegrasi. Maka dengan adanya SIMKAH Web ini mempermudah proses administrasi calon pengantin untuk mendaftar nikah yang mana sebelumnya mendaftar nikah menggunakan pendaftaran data manual atau *offline*.⁴ Kemudian

³ Rohani, "Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Proses Administrasi Persyaratan Nikah", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Antasari (Banjarasin: 2021), hlm 5.

⁴ Sania Salsabila, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, (Jember, 2023), hlm 3-4.

dengan adanya Surat Edaran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web. Kemudian isi dalam surat edaran itu juga mewajibkan penggunaan SIMKAH Web dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan. Dengan adanya penerapan pencatatan pernikahan berbasis web diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Penerapan SIMKAH Web dalam administrasi pencatatan pernikahan, berguna untuk menjamin transparansi dan efisiensi pelayanan. Melalui surat edaran ini, diharapkan proses pernikahan menjadi lebih terorganisir dan terintegrasi dengan teknologi modern sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih prima.⁵

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat, menurut peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seluruh penduduk dan warga negara untuk barang atau jasa atau administrasi pelayanan publik. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga instansi pusat dan daerah dapat terdorong untuk berperan sebagai penyelenggara upaya dalam menciptakan arah inovasi yang tepat sasaran, menyeluruh, dan berkelanjutan.⁶ Begitu pula dengan penyelenggaraan pelayanan publik di KUA. Beberapa KUA telah terintegrasi dengan SIMKAH Web untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk KUA Kecamatan Bintang Timur.

⁵ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁶ Ary Biyantino Pratama, dkk, "*Inovasi Pelayanan Pencatatan Nikah Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*", *Jurnal Dinamika*, (2022), hlm 33.

Adapun berdasarkan observasi di KUA Kecamatan Bintan Timur bahwasannya ada beberapa permasalahan SIMKAH Web tersebut diantaranya; *yang pertama*, terkait keterbatasan pengetahuan dalam penggunaan teknologi. Banyak orang yang sudah tua atau lansia yang tidak akrab dengan teknologi digital. Mereka mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan layanan *online* seperti SIMKAH Web, yang memerlukan pemahaman tentang perangkat seperti komputer atau *smartphone* serta koneksi internet. *Yang kedua*, SIMKAH Web, seharusnya dapat menjadi solusi digital yang memudahkan semua orang yang terlibat dalam proses pencatatan pernikahan. Namun seringkali terjadinya keluhan kesulitan mengakses sistem ini. Banyak calon pengantin dan petugas KUA yang merasa kecewa karena sering terjadinya gangguan pada saat mengakses SIMKAH Web tersebut. Ketika saat sedang mengisi data, sistem sering mengalami gangguan server serta lemot saat mengakses. Faktanya, beberapa orang telah mencoba mengaksesnya berkali-kali namun tidak berhasil. Hal ini tentu sangat mengganggu, apalagi bagi mereka yang memiliki tenggat waktu pendaftaran nikah yang mepet. Dengan sering terjadinya gangguan pada SIMKAH Web ini tidak hanya menjadi hambatan pada saat pencatatan pernikahan saja akan tetapi juga berpotensi menyebabkan kehilangan data catin dan data lainnya. Dalam hal ini pengalaman negatif ini tentunya perlu ditanggapi dengan serius agar SIMKAH benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal dalam masyarakat. *Yang ketiga*, SIMKAH Web sebagai layanan digital yang memudahkan pencatatan dan pengelolaan data pernikahan sehingga membawa kemudahan di era *modern*. Akan tetapi dalam penerapannya di lapangan memiliki kendala pada jaringan internet sehingga menjadi penghambat dalam

mengakses SIMKAH Web. Akses Internet yang stabil dan cepat itu sangat penting untuk kelancaran para pengguna SIMKAH, baik itu petugas KUA itu sendiri maupun calon pengantin yang ingin mendaftar nikah.⁷

Di era yang serba digital ini, hampir semua pelayanan publik menggunakan sistem berbasis teknologi, termasuk dalam urusan pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web. Sistem ini dibuat agar masyarakat lebih mudah mengakses pendaftaran nikah kapan saja dan dimana saja. Dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, segala sesuatu bisa dengan mudah disimpan dan dibagikan dalam sekejap. Namun hal ini sangat berpengaruh sehingga membuka celah bagi masalah yang serius, salah satunya ialah sering terjadinya gangguan pada server SIMKAH Web tersebut, bisa berpotensi menyebabkan kehilangan data catin dan data lainnya.⁸ Sehingga apabila disalahgunakan akan menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi. Oleh karena itu data pribadi merupakan salah satu hal yang sangat bernilai dan sangat berharga, maka harus dijaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Kemudian gangguan pada server bisa jadi pertanda bahwa sistem belum berjalan optimal dan aman. Maka hal ini tentu sangat berdampak pada kualitas layanan di KUA dan juga kepercayaan dimasyarakat terhadap sistem berbasis digital tersebut.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya dalam melindungi hak privasi setiap individu dalam

⁷ Observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Tgl 8 Desember 2024.

⁸ Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019. hlm 58.

menghadapi hal yang berpotensi penyalahgunaan data pribadi di zaman digital ini, diharapkan agar masyarakat dapat merasa lebih aman dalam hal data pribadi yang sudah diakses serta mendorong instansi pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi.⁹ Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dalam penggunaan teknologi digital memperkuat sistem perlindungan data pribadi di era yang serba digital khususnya di Indonesia. Hal ini merupakan langkah yang tepat sebab undang-undang ini menetapkan hak pribadi atas data pribadi, kewajiban kontrol data dan mekanisme sanksi bagi yang melanggarnya.

Perlindungan data pribadi dalam pelayanan publik khususnya dalam pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web sangatlah penting. Dengan menjaga keamanan data pribadi kita tidak hanya melindungi hak privasi individu, melainkan meningkatkan kepercayaan dalam masyarakat terhadap sistem pelayanan publik yang ada.¹⁰ Keyakinan ini sangat penting untuk memastikan bahwa orang merasa aman dan nyaman ketika berinteraksi dengan berbagai layanan publik yang tersedia. Maka daripada itu pengelolaan data yang aman serta sesuai dengan regulasi yang ada. Upaya pencegahan penyalahgunaan data tidak hanya bisa terjadi pada sistem pencatatan pernikahan yang berbasis teknologi, bisa juga terjadi pada sistem pencatatan pernikahan secara manual.

⁹ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁰ Teguh Kurniawan, dkk. “*Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government*”, *IPMHI Law Journal Vol, 2 No 1*, (2022). hlm, 266-281.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, untuk itu perlu ditinjau lebih jauh terkait efektivitas SIMKAH Web terhadap perlindungan data pribadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap data yang diakses melalui SIMKAH berbasis Web tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul: **“EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH BERBASIS WEB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis buat dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Prosedur Pencatatan Pernikahan Melalui SIMKAH Berbasis Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?
2. Bagaimana Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?

C. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian mengenai “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus KUA Kecamatan Bintan Timur).” berfokus pada pencatatan pernikahan analisis kesesuaian prosedur tersebut dengan prinsip-prinsip

perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian ini dibatasi hanya pada pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web di KUA Kecamatan Bintan Timur yang dilakukan pada tahun 2023 dan 2024.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah paparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut ialah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pencatatan Pernikahan Melalui SIMKAH Berbasis Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
- b. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana gambaran dalam pencatatan pernikahan dengan menggunakan SIMKAH Web di Kantor Urusan Agama. Dan juga untuk memperluas pengetahuan serta wawasan penulis dalam penelitian tentang SIMKAH Web tersebut.
- b. Manfaat teoritis guna untuk menambah ilmu pengetahuan kepada para pembaca dan bisa menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam penelitian selanjutnya

tentang Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus KUA Kecamatan Bintan Timur).

E. Kajian Terdahulu

Adapun sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang membahas terkait topik yang sudah relevan dalam penelitian ini. Akan tetapi untuk menghindari kesamaan antara topik penelitian yang penulis buat ini. Maka oleh karena itu penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu antara lain ialah:

Penelitian ini merupakan kelanjutan daripada penelitian sebelumnya dari Budi Hartono, dengan judul skripsi ialah; “*Efektivitas Penggunaan Layanan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) Terhadap Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kab, Pekalongan*”. (2021). penelitian ini membahas tentang bagaimana terkait Efektivitas Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang dimana sebelumnya menggunakan pencatatan pernikahan secara offline, serta untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Pernikahan SIMKAH Web di KUA Kajen dinilai efektif, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan seperti fasilitas yang belum lengkap seperti kamera *digital* dan terbatasnya akses internet. Penelitian ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa sebelum penerapan SIMKAH Web, proses pencatatan

perkawinan lama dan tidak efisien, sedangkan setelah penerapan SIMKAH Web, data menjadi lebih akurat dan prosesnya menjadi lebih cepat.¹¹ Perbedaanya terletak pada fokus penelitian yang yaman penulis fokus pada penerapan SIMKAH Web serta perlindungan terhadap data pribadi pasangan pengantin pada SIMKAH Web. Persamaannya ialah sama-sama meneliti terkait SIMKAH Web.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhidayati, Suqiyah, Kartika Yuliantari dengan judul jurnal ialah; "*Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi*". (2021). Adapun permasalahan pada penelitian ini ialah keamanan data pengguna yang dimana meskipun ada jaminan keamanan dari pemerintah, masih terdapat keraguan di kalangan publik mengenai privasi dan keamanan data pribadi saat menggunakan aplikasi. sehingga jumlah pengguna yang mengunduh aplikasi PeduliLindungi jauh dari harapan, meskipun aplikasi tersebut berpotensi besar dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Kemudian Teori yang digunakan perlindungan data pribadi fokus pada aspek hukum, etika, dan teknologi informasi terkait perlunya perlindungan data pribadi pengguna aplikasi. Menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, serta mengkaji peraturan-peraturan yang ada dibidang teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Hasil penelitian

¹¹ Budi Hartono, "*Efektivitas Penggunaan Layanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Terhadap Pemeriksaan Dan Pengawasan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kab. Pekalongan*", *Skripsi*, Fakultas Syariah (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021).

menunjukkan bahwasannya perlindungan data pribadi pengguna aplikasi PeduliLindungi masih mengandalkan regulasi yang ada, tanpa adanya undang-undang yang memberikan kepastian hukum. meskipun ada jaminan keamanan, orang masih merasa ragu, sehingga dibutuhkan audit keamanan dan ketentuan regulasi yang lebih ketat.¹² Adapun perbedaannya ialah penelitian diatas membahas terkait perlindungan data pribadi pada aplikasi pedulilindungi sedangkan penulis membahas terkait perlindungan data pribadi pada SIMKAH Web. Sedangkan Persamaannya ialah sama-sama membahas terkait perlindungan data pribadi.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nadia Kantue, dengan judul jurnal ialah; *“Efektivitas Pengelolaan SIMKAH Dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data Di KUA Kota Bitung.”* (2022). Penelitian terdahulu membahas efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan kualitas pelayanan di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung. Laporan ini menyoroti peralihan dari proses manual ke proses digital, menekankan perlunya pengelolaan data yang akurat dan legal untuk menghindari distorsi data. Kajian tersebut juga mencatat implementasi strategi SIMKAH oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Islam yang bertujuan untuk memodernisasi manajemen perkawinan. Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif yakni berusaha mengungkapkan suatu fenomena yang ada dengan cara turun langsung ke lapangan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan Proses pelayanan SIMKAH Web di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung berjalan lebih

¹² Nurhidayati, dkk, *“Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi”*, *Widya Cipta; Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol, 5 No, 1 (2021).

baik, lancar dan sudah terlaksana. Namun belum maksimal karena terdapat permasalahan yang ada seperti jaringan. Efektivitas pengelolaan SIMKAH di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung sudah efektif dan juga sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan KUA dalam pencatatan perkawinan.¹³ Adapun perbedaannya terletak pada teori penelitian yang mana teori yang digunakan penelitian sebelumnya ialah teori pelayan publik. Sedangkan penelitian Penulis teori yang digunakan yakni teori efektivitas hukum, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kemudian persamaannya ialah yang dimana sama-sama meneliti terkait SIMKAH Web.

Penelitian ini berlandaskan pada penelitian sebelumnya dari Erni Muzairoh, Suharso, Dilli Trisna Noviasari, Habib Muhsin Syafingi, dengan judul jurnal ialah: *“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data pribadi di Era Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*. (2024). Adapun permasalahan penelitian ialah bahwa kerangka hukum yang ada tidak cukup untuk secara efektif melindungi keamanan data pribadi di era digital. Selain peraturan, ada kesenjangan penting dalam menerapkan hukum dan kesadaran masyarakat terkait dengan hukum ini. Kemajuan cepat dalam teknologi memiliki tantangan untuk perlindungan hukum saat ini, sehingga undang-undang sulit untuk mengkompensasi. penelitian ini juga didasarkan pada kerangka kerja hak asasi manusia, menekankan bahwa melindungi keamanan data pribadi adalah penting untuk mempertahankan hak-hak dasar seperti keamanan, kebebasan berbicara dan akses informasi. penelitian ini menggunakan

¹³ Nadia Kantue, *“Efektivitas Pengelolaan SIMKAH dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data di KUA Kota Bitung”*, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol, 2, No. 1 (June 30, 2022).

metode kualitatif, dengan fokus pada studi kasus yang akan dikumpulkan selain pengalaman mereka yang terkena dampak pelanggaran keamanan data. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang beragam tentang tantangan yang dihadapi dalam melindungi data pribadi. kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan saat ini, penerapan perlindungan data data yang efektif masih merupakan tantangan penting. Faktor-faktor seperti penegak hukum tidak berkelanjutan dan kurangnya partisipasi publik menghambat kemajuan.¹⁴ Adapun perbedaannya terletak pada pembahasan yakni penulis membahas terkait penerapan serta perlindungan data pribadi pada SIMKAH Web. Sedangkan Persamaannya ialah yang dimana sama-sama membahas terkait perlindungan data pribadi.

Kemudian penelitian ini juga merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Fajria Basra, Abdul kadir dan Iriyani Abd, Kadir dengan judul jurnal ialah; *“Efektivitas Pelayanan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan”*. (2024). jurnal ini membahas tentang Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan layanan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tidore Utara. kemudian ia menyoroti ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti diantaranya penundaan server, koneksi internet yang tidak stabil, dan staf yang tidak cukup terlatih. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan SIMKAH pada Kantor KUA Kabupaten Tidore Utara

¹⁴ Erni Muzairoh, dkk, *“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data pribadi di Era Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*, *Borobudur Law And Society Journal*, Vol, 3 No, 1, (2024).

membawa manfaat yang cukup besar dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Kecamatan Tidore Utara. Selain itu, SIMKAH menjamin kualitas dan keandalan data, sehingga memungkinkan akses masa depan terkait informasi calon pengantin di kemudian hari jika terjadinya kehilangan akta nikah. tantangan seperti masalah konektivitas internet, terbatasnya ketersediaan komputer, dan kurangnya staf terlatih, menghambat proses pendaftaran *online* Analisis ini mengacu pada teori Zeithaml dkk, yang mengklasifikasikan kualitas layanan menjadi lima dimensi: dimensi nyata, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Hal ini menyoroti perlunya komunikasi yang efektif dan respons yang cepat untuk meningkatkan kualitas layanan, serta pentingnya dukungan pemerintah dalam penerapan SIMKAH yang efektif. Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan pernikahan yang disediakan oleh sistem SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tidore Utara.¹⁵ Adapun perbedaannya ialah yang mana penelitian sebelumnya menggunakan teori menurut Zeithaml dkk, tentang kualitas pelayanan, sedangkan teori yang penulis gunakan ialah menggunakan teori efektivitas hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kemudian persamaan pada penelitian sebelumnya ialah sama-sama meneliti terkait SIMKAH Web.

¹⁵ Fajria Basra, dkk, “Efektivitas Pelayanan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan”, *Garolaha Social Humaniora Journal*, Vol.1, No.2, (September 2024).

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ialah suatu acuan yaitu menyangkut tindakan atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum bisa dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Kemudian Keefektifan penegakan hukum sangat berkaitan pada suatu keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum itu berfungsi dengan baik, maka aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwasannya ada 5 faktor yang dapat dilihat bagaimana efektivitas hukum itu berhasil diterapkan.¹⁶

a. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan faktor utama dan yang paling mendasar. Hukum harus dirumuskan dengan jelas tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan konsisten dengan peraturan hukum lainnya. Ketidakjelasan norma dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam penerapannya. Hukum harus diterapkan secara efektif dalam praktik hal ini mencakup pertimbangan tentang sumber daya yang tersedia, kemampuan penegak hukum dan kondisi dalam masyarakat. Hukum juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang hidup dalam masyarakat, jika hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm 8.

bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, maka penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum masyarakat akan rendah, sehingga dapat mempengaruhi keefektifan hukum tersebut.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu pilar utama realisasi efektivitas hukum. Profesionalisme, integritas, sumber daya yang penuh, kerja sama yang baik dan independensi adalah faktor-faktor penting yang dimiliki oleh penegak hukum untuk dapat melakukan fungsinya secara efektif. Jika penegak hukum bekerja secara baik, maka hukum akan lebih cenderung mencapai tujuan mereka dalam menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Faktor sarana dan fasilitas hukum sangat penting tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Kemudian sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup pada tenaga manusia yang berpendidikan dan mahir, organisasi yang baik, peralatan yang mendukung dalam pelaksanaan, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Seandainya hal-hal tersebut tidak terlaksanakan, maka akan sulit penegakan hukum akan mencapai pada tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dimana penegak hukum berusaha menciptakan ketenangan didalam masyarakat. Peran masyarakat terhadap hukum sangat signifikan dalam menentukan efektivitas sistem hukum tersebut. Oleh karena

itu, pemahaman hukum terhadap masyarakat itu sangat penting karena masyarakat harus memahami esensi dan tujuan hukum tersebut dibuat. Jika seandainya masyarakat tidak tahu atau salah mengerti terkait hukum, maka akan sulit mengharapkan mereka mematuhi. Salah satu strategi yang dapat diambil ialah melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu yang melibatkan berbagai lapisan antar masyarakat, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, penyusunan peraturan hukum perlu memperhatikan perubahan dalam masyarakat agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai pengatur perilaku masyarakat. Maka jika masyarakat patuh, hukum akan berjalan efektif dan ketertiban sosial dapat terwujud.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi efektivitas hukum. Hukum yang baik harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat agar dapat diterima, dipatuhi dan dilaksanakan dengan efektif. Sebaliknya, hukum yang mengabaikan faktor kebudayaan berpotensi menimbulkan konflik dan resistensi dari masyarakat, sehingga mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, dalam pembentukan dan penegak hukum, penting untuk memahami dan menghargai keragaman budaya yang ada dimasyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

a. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Pada Pasal 16 ayat (2)

- 1) pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.

- 2) pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya.
- 3) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi.
- 4) pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan penghilangan Data Pribadi.
- 6) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan Data Pribadi.
- 7) Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

SIMKAH Web mengimplementasikan teknologi digital untuk administrasi pencatatan pernikahan yang melindungi hak atas privasi dan menjaga keamanan perlindungan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan. Sehingga perlunya dikaitkan dengan Perlindungan hak atas privasi berkaitan dengan pencapaian hak atas data pribadi. Dalam kaitan antara privasi dan perlindungan data pribadi yang ditentukan oleh Allan Westin. Allan Westin juga menafsirkan bahwasannya privasi merupakan hak individu suatu kelompok dan organisasi untuk menentukan apakah informasi tentang mengenai pihak yang bersangkutan

akan diberitahu terhadap pihak lain. Pemahaman yang dijelaskan oleh Allan Westin disebut keamanan informasi karena dikaitkan dengan informasi pribadi. Adapun dalam Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sebab hak privasi itu harus dilindungi ialah yang pertama, untuk membangun kaitannya dengan orang lain, bagian dari kehidupan pribadi harus disembunyikan untuk menjaga posisinya pada fase tertentu. Yang kedua, seseorang dalam hidupnya membutuhkan waktu untuk dapat duduk seorang diri sehingga privasi sangat dibutuhkan oleh seseorang tersebut, yang ketiga, privasi merupakan hak yang berdiri sendiri dan tidak berpegang kepada hak lain akan tetapi hak tersebut akan hilang jika orang lain yang menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi kepada khalayak ramai. yang keempat, privasi merupakan hak seseorang untuk melakukan kaitan internal termasuk bagaimana orang tersebut membimbing pernikahan, membimbing keluarganya yang dimana orang lain tidak boleh hal itu menyadari keterkaitan pribadi tersebut lalu Warren mengatakannya sebagai *the right against the word*. Yang kelima, sebab lain kenapa privasi pantas memperoleh perlindungan terhadap hukum karena atas dasar kerugian penderitaan yang susah untuk dinilai. Penderitaan dianggap jauh lebih besar berbanding dengan halnya kerugian pada fisik, karena telah terganggu dalam hal urusan pribadinya, hingga jika ada kerugian yang dialami

maka pihak korban berhak untuk memperoleh kompensasi.¹⁷ Perlindungan privasi dan data pribadi secara teori sebenarnya ada pemahaman yang berbeda karena privasi memiliki pemahaman dan konteks yang lebih luas, yaitu hak untuk tidak terganggu (non-interference), akses yang dapat diakses terbatas (Limited accessibility) atau kontrol informasi pribadi (information control), sementara perlindungan data pribadi merupakan perlindungan khusus, tentang bagaimana undang-undang melindungi dan bagaimana cara data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan dan dimanfaatkan serta disebarluaskan.¹⁸

Jadi pada dasarnya perlindungan hak atas privasi itu sangat penting karena setiap individu memiliki kendali atas informasi dan kegiatan pribadinya, dan dilindungi dari gangguan atau pemanfaatan yang dapat memengaruhi integritas pribadi mereka. Perlindungan privasi untuk tujuan menjaga martabat dan kebebasan individu, dengan memastikan bahwa informasi pribadi tidak dapat mengakses, mendistribusikan atau menggunakan tanpa izin. Teori ini menekankan bahwasannya pentingnya keseimbangan antara privasi dan kepentingan publik serta kebutuhan keamanan.

Dalam sistem informasi publik yang menyediakan layanan informasi dan pelayanan publik secara transparan dan akuntabilitas, namun tetap memperhatikan batasan perlindungan hak atas privasi. Sistem informasi publik merupakan sistem yang dibuat untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan,

¹⁷ Sinta Dewi, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya", *Sosiohumaniora*, Volume 19 No. 3 (2017). hlm 206 -212.

¹⁸ Hendrawan Agusta, "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 4, (2020). hlm, 793.

dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan penyajian data dalam suatu organisasi. Sistem informasi publik ini juga bertujuan untuk mendukung keputusan administratif meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat dan juga menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Sistem tersebut mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, serta sumber daya manusia yang bekerja secara sinergis untuk memenuhi kebutuhan informasi.

Sistem informasi publik merupakan landasan utama dalam pengelolaan informasi disektor publik. Dengan mengintegrasikan teknologi dan sumber daya manusia, sistem ini tidak hanya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan teori Efektivitas Hukum, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pelindungan Hak Atas Privasi, dan Sistem Informasi Publik, dapat disimpulkan bahwa keempat aspek tersebut saling berkaitan erat dan saling melengkapi. Kesatuan konsep tersebut membentuk suatu kerangka hukum yang menyeluruh dan utuh dalam menjamin perlindungan data pribadi dalam sistem informasi publik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

¹⁹ Agus Aan Jiwa Permana, dkk, *Buku Ajar Pengantar Sistem Informasi*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm, 3.

memberikan landasan hukum yang jelas dan menyeluruh, mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif, sehingga mendukung efektivitas hukum dalam perlindungan data pribadi. Selain itu, perlindungan hak atas privasi dan pengelolaan sistem informasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memperkuat penyelenggaraan perlindungan data pribadi secara menyeluruh.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber yang berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.²⁰ Penelitian ini juga merupakan upaya metodologis yang dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan yang baru, yang dimana juga untuk mengevaluasi hipotesis, kemudian menjawab pertanyaan yang spesifik dalam bidang ilmiah. Proses ini mencakup serangkaian prosedur metodologis yang bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan tertentu atau memajukan pengetahuan dalam disiplin ilmu tertentu.²¹

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ialah penelitian lapangan (*Field Reseach*) untuk melakukan bahan lapangan sebagai dasar utama. Data yang diperoleh berupa uraian pendapat dan *responden* atau hasil catatan lapangan.²² Kemudian

²⁰ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN, 2021), hlm 1.

²¹ Elia Ardyan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm 1.

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, Cet.VIII, 1996), hlm 102.

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum empiris yakni merupakan suatu metode penelitian hukum untuk melihat hukum empiris tersebut menjadi titik fokus pada bagaimana cara bekerjanya hukum tersebut didalam lingkungan masyarakat.²³

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang penulis jadikan penelitian ialah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur, Jl. Raja Ali Haji No. 02, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Penulis menemukan permasalahan yang cocok untuk diteliti sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian penulis ini ialah Kepala KUA, Penghulu, Administrasi Umum, Penyuluh di KUA Kecamatan Bintan Timur, serta masyarakat yang mendaftar melalui SIMKAH Web di KUA Kecamatan Bintan Timur. Jumlah informan dalam penelitian ialah 9 orang, yang dipilih untuk memperdalam data yang diperoleh.

b. Objek Penelitian

Adapun objek dalam penelitian penulis ini ialah Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus KUA Kecamatan Bintan Timur).

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Mataram University Press, 2020), hlm, 87.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan jenis data yang dipakai oleh penulis sebagai dasar informasi didalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data utamanya yang di ambil dari objek dan subjek penelitian, data yang didapatkan langsung melalui observasi dan wawancara pihak KUA maupun masyarakat yang menggunakan SIMKAH Web serta laporan yang berbentuk dokumen untuk menjadi acuan penulis dalam pengolahan penelitian ini.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum, dokumen-dokumen, buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, atikel serta hasil penelitian yang berbentuk laporan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan hal yang sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Semakin mendalam kumpulan narasi dan wawancara yang dilaksanakan, maka penelitian nantinya akan semakin baik. Kemudian langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih dan digunakan untuk penelitian ini ialah:

²⁴ Annita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), hlm, 98.

²⁵ M. Afdhal Chatra P, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) hlm 16.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan penggunaan indera. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami selama pengamatan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci tentang suatu kejadian atau peristiwa. Observasi dapat berupa observasi partisipan, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok.²⁶ Adapun observasi dilakukan terkait proses pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web di KUA Kec. Bintan Timur, peristiwa pernikahan tahun 2023 dan 2024.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Karena peneliti tidak dapat mengamati semuanya. Tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi.²⁷ Oleh karena itu wawancara merupakan metode teknik pengumpulan data penting dalam sebuah penelitian bermaksud untuk memahami pandangan dan pengalaman subjek. Adapun wawancara yang akan penulis lakukan ialah yang pertama Kepala KUA, Penghulu, Administrasi Umum, Penyuluh di KUA Kecamatan Bintan Timur serta masyarakat yang mendaftar nikah melalui SIMKAH Web di KUA Kecamatan Bintan Timur untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan.

²⁶ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 21-22.

²⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm, 116.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, cerita, peraturan serta kebijakan. Sedangkan dokumentasi berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan lain-lain.²⁸ Kemudian pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang didapatkan peneliti sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui gambaran nyata yang terjadi di lapangan. Dokumentasi yang didapatkan berupa struktur organisasi, profil KUA, peristiwa pernikahan tahun 2023 dan 2024 serta prosedur pencatatan nikah melalui SIMKAH Web, serta dokumentasi wawancara kepada pihak KUA dan masyarakat yang mendaftar nikah melalui SIMKAH Web di KUA Kecamatan Bintan Timur

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi penimbangan, penyaringan dan pengklasifikasian. Meninjau dan menyaring data berarti memilih secara cermat data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian adapun tahapan-tahapan yang penulis gunakan dalam pengolahan data terkait penulisan pada penelitian ini ialah sebagai berikut.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2023). hlm, 314.

a. Editing data

Proses editing data merupakan proses penulis melakukan pengecekan kembali terkait kelengkapan data yang sudah terkumpul. Maksud dari kelengkapan data ini merujuk kepada terkumpulnya data secara lengkap sehingga bisa digunakan untuk menjawab permasalahan yang sudah penulis rumuskan pada penelitian ini.

b. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pada seluruh data yang telah diperoleh kemudian disusun sesuai dengan prosedur penulisan serta melakukan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mempelajari dan menghasilkan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, deskriptor dan unit, mensintesis mengorganisasikan ke dalam suatu model, memilih isi yang penting untuk dicari. Lalu menarik hasil akhir yang bisa dipahami dan bisa dimengerti.²⁹ Analisis data hukum yang digunakan KMA Nomor 892 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan. Kemudian analisis data ini memuat informasi rinci mengenai

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm 231.

langkah analisis selanjutnya, khususnya cara mengolah dan menggunakan data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk menghindari masalah penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun upaya dalam memberikan gambaran dalam penyusunan dari penelitian ini, penulis menyusun penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan beberapa sub bab supaya mendapat gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis dalam penelitian ini maka akan dijelaskan beberapa hal dalam pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi tentang landasan awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Membahas mengenai objek penelitian, yakni gambaran umum KUA di Kecamatan Bintan Timur. Bab ini menguraikan tentang profil KUA, latar belakang berdirinya, dan letak geografisnya, sehingga memberikan pemahaman kontekstual tentang kondisi lingkungan dan operasional KUA pada lokasi penelitian.

BAB III Tinjauan teoritis dan landasan hukum yang mendasari analisis penelitian. Tinjauan teoritis mengenai efektivitas hukum soerjono soekanto, undang-undang perlindungan data pribadi. Menghubungkan teori-teori tersebut dengan praktik pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web, dengan menyoroti aspek perlindungan data pribadi dalam sistem informasi pengelolaan pencatatan pernikahan yang digunakan oleh KUA di Kecamatan Bintan Timur.

BAB IV Analisis dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan. Fokus utamanya adalah pada efektivitas sistem informasi manajemen nikah berbasis web

berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022, dengan studi kasus yang dilakukan di KUA Kecamatan Bintan Timur. Menguraikan temuan empiris, evaluasi implementasi SIMKAH berbasis Web, kendala yang dihadapi, dan dampak implementasi sistem terhadap pengelolaan data pernikahan dan perlindungan data pribadi.

BAB V Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi temuan tentang efektivitas SIMKAH dalam mendukung pencatatan pernikahan dan perlindungan data pribadi di KUA Kecamatan Bintan Timur serta menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian saran bertujuan untuk meningkatkan implementasi sistem dan kualitas perlindungan data, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan pada sistem dan kebijakan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiningsih, Sri, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), I*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arduyan, Elia, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Dan Data Nasional*, Bandung: Logoz Publishing, 2024.
- Chatra P, M. Afdhal, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Fiantika, Feny Rita, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Imaduddin, *Sistem Informasi Manajemen*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, Cet.VIII, 1996.
- Kecamatan Bintan Timur dalam Angka Tahun (2024).
- Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kementerian Agama, Kantor Kabupaten Bintan, Tahun, 2020.
- Martien, Dhoni, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press, 2020.
- Paikah, Nur, *Sosiologi Hukum*, Sulawesi Selatan: Penerbit CV. Cendekiawan Indonesia Timur 2023.

Permana, Agus Aan Jiwa, dkk, *Buku Ajar Pengantar Sistem Informasi*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Sari, Annita, dkk, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.

Soufitri, Fithrie, *Konsep Sistem Informasi*, Medan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2023.

Tjandrasari, H., Yudho, W. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987.

Skripsi

Hartono, Budi, *“Efektivitas Penggunaan Layanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Terhadap Pemeriksaan Dan Pengawasan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kab. Pekalongan”*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021.

Rohani, *“Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Proses Administrasi Persyaratan Nikah”*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin: 2021.

Salsabila, Sania, *“Efektivitas Penerapan Sitem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember”*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023.

Jurnal

Agusta, Hendrawan, *“Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)”*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 4, 2020.

Badri, Ainul, *Efektivitas Kebijakan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum*, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.

- Basra Fajria, dkk, *“Efektivitas Pelayanan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan”*, *Garolaha Social Humaniora Journal*, Vol.1, No.2, September 2024.
- Dewi, Sinta, *“Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya”*, *Sosiohumaniora*, Vol, 19 No. 3, 2017.
- Hanaya, Esther, *“Perlindungan data Pribadi Di Era Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum”*, *Jurnal Bevinding Vol. 01, No. 09, 2023*.
- Jannah, Shofiatul, dkk, *“Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”*, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol 8. No 2, Juli 2021.
- Kantue Nadia, *“Efektivitas Pengelolaan SIMKAH dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data di KUA Kota Bitung,” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* , Vol. 2, No. 1, June 30, 2022.
- Kurniawan, Teguh, dkk. *“Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government”*, *IPMHI Law Journal Vol, 2 No 1, 2022*.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, Wijaya, Andy Usmina *“Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”*, *Jurnal Al-Wasath Vol.2, No.1, (2021)*.
- Mahira, Dararida Fandra, dkk *“Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”*, *Legislatif, Vol.3., No.2, 2020*.
- Muzairoh, Erni, dkk, *“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data pribadi di Era Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*, *Borobudur Law And Society Journal*, Vol, 3 No, 1, 2024.
- Nurhidayati, dkk, *“Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi”*. *Widya Cipta; Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol, 5 No, 1, 2021.
- Pratama, Ary Biyantino, dkk, *“Inovasi Pelayanan Pencatatan Nikah Melalui E-Katu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”*, *Jurnal Dinamika*, 2022.

Peraturan

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Wawancara

Observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Tgl 8 Desember 2024.

Wawancara dengan Zulfahri, Kepala KUA Kecamatan Bintan Timur, Bintan.

Wawancara dengan M. Hanafiah, Penghulu KUA Kecamatan Bintan Timur, Bintan.

Wawancara dengan Rifki Wahyudi, Operator SIMKAH KUA Kecamatan Bintan Timur, Bintan.

Wawancara dengan Heri Yulianto, Penyuluh KUA Kecamatan Bintan Timur, Bintan.

Wawancara dengan Agung Stiawan, Pasangan Pengantin yang menggunakan SIMKAH Web di KUA Kecamatan Bintan Timur, Bintan.